



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Oka Prinanda Pgl. Oka Bin Uspadel;
2. Tempat lahir : Suayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak
Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nuril Hidayati, S.Ag dan kawan advokat pada kantor hukum Nuril Hidayati & Associates yang beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK/KA-NH-Pyk/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register nomor 166/SK/PID/2024/PN TJP;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja" sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk SURYA dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan nopol : BA 4571 MZ beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) helai celana panjang.
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Oppo warna gold beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan nopol : BA 4571 MZ beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi LAXSMITA

4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu karena Terbukti Terdakwa ditangkap pada saat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan buka pada saat melakukan transaksi, dan belum melakukan transaksi, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Naarkotika sebagaimana dakwaan kedua;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL bersama dengan saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni dalam tahun

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berda di rumah terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu datang saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan bercerita-cerita. kemudian Panggilan RONI (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa, dan agar terdakwa mencarikan sabu untuk rekannya yang tidak terdakwa kenal, lalu dijawab terdakwa akan diusahakan. kemudian berkata kepada saksi Panggilan IWAN "ada teman ingin membeli sabu, tolong carikan", dan dijawab saksi pgl IWAN akan diusahakannya. kemudian saksi Panggilan IWAN langsung pergi dari rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang kembali saksi Panggilan IWAN kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah ada sama Panggilan ANDRE (DPO), tinggal uangnya saja. kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan berkata "sabu sudah ada, kirimkan uangnya, lalu Panggilan RONI berkata tidak mau mengirimkan uang duluan karena rekannya ingin melihat dan mencoba dulu sabu tersebut dan agar mengantarkan langsung sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati berapapun banyaknya sabu yang ada akan dibayarnya cash. lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa rekan terdakwa tersebut tidak mau mengirimkan uang terlebih dahulu karena ingin melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan kita mau mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Pati dan uang akan dibayarnya cash. kemudian saksi Panggilan IWAN mengajak terdakwa pergi ke tempat Panggilan ANDRE dibengkel ia bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi pgl IWAN. kemudian sekira jam 21.00 wib, sampainya didekat bengkel tersebut terdakwa dan saksi pgl IWAN langsung berhenti dan kemudian Panggilan IWAN langsung menemui Panggilan ANDRE dibengkel tersebut, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan sambil duduk-duduk diatas sepeda motor dan sekira 15

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) menit kemudian Panggilan IWAN kembali menghampiri terdakwa dan mengatakan sabu sudah ada, kemudian Panggilan IWAN kembali mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan mengatakan sabu sudah ada dan Panggilan RONI menyuruh terdakwa untuk langsung ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh. kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi Panggilan IWAN pergi ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh dan sesampainya di simpang 4 Napar, berhenti dipinggir jalan. kemudian terdakwa menghubungi/menelfon Panggilan RONI mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai disimpang 4 Napar dan sekira 5 (lima) menit datangnya Panggilan RONI dari arah belakang dengan berjalan kaki dan langsung menanyakan sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi Panggilan IWAN untuk memperlihatkan sabu tersebut dan saksi Panggilan IWAN langsung mengambil kotak rokok merk SURYA dari dalam saku/kantong celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Panggilan RONI berkata dengan cara "lyolah" (Iya lah), kemudian Panggilan IWAN kembali memasukkan sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk SURYA tersebut kedalam saku/kantong celananya, kemudian Panggilan IWAN pergi membeli rokok diwarung/kedai yang ada didekat tempat tersebut, kemudian Panggilan RONI mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa sabu tersebut akan di antar ke Tanjung Pati. kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, saksi Panggilan IWAN duduk dibelakang terdakwa dan Panggilan RONI duduk dibelakang saksi Panggilan IWAN tersebut jadi kami berboncengan tiga untuk pergi mengantarkan atau menjual sabu tersebut ke Tanjung Pati. kemudian sekira jam 22.30 wib dalam perjalanan sampai tepatnya dipinggir jalan di Tanjung Pati Ken. Koto Tuo Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan disaat yang bersamaan orang tersebut memanggil sambil mengangkat tangannya keatas, kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut kepada orang tersebut dan sewaktu terdakwa akan berhenti didekat orang tersebut Panggilan RONI langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dan saksi Panggilan IWAN berkata "Polisi-Polisi", kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota. kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan saksi pgl IWAN dan menanyakan sabu kepada

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Panggilan IWAN kemudian terdakwa dan saksi pgl IWAN diam saja. kemudian Polisi menemukan kotak rokok merk SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas tanah didekat kami ditangkap. kemudian Polisi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu tersebut miliknya, kemudian Polisi menanyakan bagaimanakah sabu tersebut bisa berada ditempat tersebut, kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu yang disimpan didalam kotak rokok tersebut terjatuh sewaktu terjadinya penangkapan. kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut, kemudian terdakwa katakan sabu tersebut akan diantarkan kepada rekan dari Panggilan RONI, kemudian Polisi tersebut menanyakan keberadaan Panggilan RONI tersebut, kemudian terdakwa katakan Panggilan RONI melarikan diri, yang mana Panggilan RONI minta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu untuk rekannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa juga minta tolong kepada saksi Panggilan IWAN untuk mencari sabu tersebut. kemudian Polisi menanyakan dari siapakah sabu tersebut didapatkan, kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu tersebut didapatkan dari Panggilan ANDRE (DPO). kemudian datang saksi Ranti Kumala Sari (kepala jorong) dan saksi Zul Fadli (ketua pemuda) setempat dan polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam saku/kantong celananya bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa. kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan Ganja tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : Berita Acara Penimbangan nomor : 113/10434. /2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 1 (satu) paket Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 1,80 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 1,78 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1493/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 dalam kesimpulannya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah pgl Toni untuk membeli Ganja kepada pgl Toni (DPO) seharga Rp. 100.000,-. sampai di rumah pgl Toni di Kenagarian Sariak Laweh Kec. Akabiluru Kabupaten 50 Kota dan bertemu dengan pgl Toni, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada pgl Toni bahwa terdakwa akan membeli Ganja, namun pgl Toni mengatakan tidak ada Ganja yang akan dijual dan hanya ada sedikit untuk dipakai saja. kemudian terdakwa meminta sebagian Ganja yang ada pada pgl Toni tersebut dan pgl Toni menyerahkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Plastik klip warna bening kepada terdakwa secara gratis atau Cuma-Cuma. kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan memakai sebagian Ganja tersebut. setelah itu terdakwa menyimpan sisa Ganja tersebut dalam kantong celana yang sedang dipakai terdakwa. selanjutnya sekira pukul 11.00 wib, datang saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan bercerita-cerita. kemudian Panggilan RONI (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa, dan agar

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari sabu untuk rekannya yang tidak terdakwa kenal, lalu dijawab terdakwa akan diusahakan. kemudian berkata kepada saksi Panggilan IWAN "ada teman ingin membeli sabu, tolong carikan", dan dijawab saksi pgl IWAN akan diusahakannya. kemudian saksi Panggilan IWAN langsung pergi dari rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang kembali saksi Panggilan IWAN kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah ada sama Panggilan ANDRE (DPO), tinggal uangnya saja. kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan berkata "sabu sudah ada, kirimkan uangnya, lalu Panggilan RONI berkata tidak mau mengirimkan uang duluan karena rekannya ingin melihat dan mencoba dulu sabu tersebut dan agar mengantarkan langsung sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati berapapun banyaknya sabu yang ada akan dibayarnya cash. lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa rekan terdakwa tersebut tidak mau mengirimkan uang terlebih dahulu karena ingin melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan kita mau mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Pati dan uang akan dibayarnya cash. kemudian saksi Panggilan IWAN mengajak terdakwa pergi ke tempat Panggilan ANDRE dibengkel ia bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi pgl IWAN. kemudian sekira jam 21.00 wib, sampainya didekat bengkel tersebut terdakwa dan saksi pgl IWAN langsung berhenti dan kemudian Panggilan IWAN langsung menemui Panggilan ANDRE dibengkel tersebut, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan sambil duduk-duduk diatas sepeda motor dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Panggilan IWAN kembali menghampiri terdakwa dan mengatakan sabu sudah ada, kemudian Panggilan IWAN kembali mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan mengatakan sabu sudah ada dan Panggilan RONI menyuruh terdakwa untuk langsung ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh. kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi Panggilan IWAN pergi ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh dan sesampainya di simpang 4 Napar, berhenti dipinggir jalan. kemudian terdakwa menghubungi/menelfon Panggilan RONI mengatakan bahwasa terdakwa sudah sampai disimpang 4 Napar dan sekira 5 (lima) menit datanglah Panggilan RONI dari arah belakang dengan berjalan kaki dan langsung menanyakan sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi Panggilan IWAN untuk memperlihatkan sabu tersebut dan saksi Panggilan IWAN langsung mengambil kotak rokok merk SURYA dari dalam saku/kantong celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Panggilan RONI berkata dengan cara “lyolah” (Iya lah), kemudian Panggilan IWAN kembali memasukkan sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk SURYA tersebut kedalam saku/kantong celananya, kemudian Panggilan IWAN pergi membeli rokok diwarung/kedai yang ada didekat tempat tersebut, kemudian Panggilan RONI mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa sabu tersebut akan di antar ke Tanjung Pati. kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, saksi Panggilan IWAN duduk dibelakang terdakwa dan Panggilan RONI duduk dibelakang saksi Panggilan IWAN tersebut jadi kami berboncengan tiga untuk pergi mengantarkan atau menjual sabu tersebut ke Tanjung Pati. kemudian sekira jam 22.30 wib dalam perjalanan sampai tepatnya dipinggir jalan di Tanjung Pati Ken. Koto Tuo Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan disaat yang bersamaan orang tersebut memanggil sambil mengangkat tangannya keatas, kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut kepada orang tersebut dan sewaktu terdakwa akan berhenti didekat orang tersebut Panggilan RONI langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dan saksi Panggilan IWAN berkata “Polisi-Polisi”, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota. kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan saksi pgl IWAN dan menanyakan sabu kepada terdakwa dan Panggilan IWAN kemudian terdakwa dan saksi pgl IWAN diam saja. kemudian datang saksi Ranti Kumala Sari (kepala jorong) dan saksi Zul Fadli (ketua pemuda) dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi pgl IWAN menemukan kotak rokok merk SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas tanah didekat terdakwa ditangkap dan 1 paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam saku/kantong celananya bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan Ganja tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : Berita Acara Penimbangan nomor : 114/10434. /2024 tanggal 10 Juni

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 1 (satu) Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 1,17 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor seberat 0,50 Gram dan bersisa 0,67 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1494/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL bersama dengan saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa sedang berda di rumah terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu datang saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan bercerita-cerita. kemudian Panggilan RONI (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa, dan agar terdakwa mencari sabu untuk

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang tidak terdakwa kenal, lalu dijawab terdakwa akan diusahakan. kemudian berkata kepada saksi Panggilan IWAN "ada teman ingin membeli sabu, tolong carikan", dan dijawab saksi pgl IWAN akan diusahakannya. kemudian saksi Panggilan IWAN langsung pergi dari rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang kembali saksi Panggilan IWAN kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah ada sama Panggilan ANDRE (DPO), tinggal uangnya saja. kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan berkata "sabu sudah ada, kirimkan uangnya, lalu Panggilan RONI berkata tidak mau mengirimkan uang duluan karena rekannya ingin melihat dan mencoba dulu sabu tersebut dan agar mengantarkan langsung sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati berapapun banyaknya sabu yang ada akan dibayarnya cash. lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa rekan terdakwa tersebut tidak mau mengirimkan uang terlebih dahulu karena ingin melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan kita mau mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Pati dan uang akan dibayarnya cash. kemudian saksi Panggilan IWAN mengajak terdakwa pergi ke tempat Panggilan ANDRE dibengkel ia bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi pgl IWAN. kemudian sekira jam 21.00 wib, sampainya didekat bengkel tersebut terdakwa dan saksi pgl IWAN langsung berhenti dan kemudian Panggilan IWAN langsung menemui Panggilan ANDRE dibengkel tersebut, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan sambil duduk-duduk diatas sepeda motor dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Panggilan IWAN kembali menghampiri terdakwa dan mengatakan sabu sudah ada, kemudian Panggilan IWAN kembali mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan mengatakan sabu sudah ada dan Panggilan RONI menyuruh terdakwa untuk langsung ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh. kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi Panggilan IWAN pergi ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh dan sesampainya di simpang 4 Napar, berhenti dipinggir jalan. kemudian terdakwa menghubungi/menelfon Panggilan RONI mengatakan bahwasa terdakwa sudah sampai disimpang 4 Napar dan sekira 5 (lima) menit datanglah Panggilan RONI dari arah belakang dengan berjalan kaki dan langsung menanyakan sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi Panggilan IWAN untuk memperlihatkan sabu tersebut dan saksi Panggilan IWAN langsung mengambil kotak rokok merk SURYA dari dalam saku/kantong celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Panggilan RONI berkata dengan cara “lyolah” (Iya lah), kemudian Panggilan IWAN kembali memasukkan sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk SURYA tersebut kedalam saku/kantong celananya, kemudian Panggilan IWAN pergi membeli rokok diwarung/kedai yang ada didekat tempat tersebut, kemudian Panggilan RONI mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa sabu tersebut akan di antar ke Tanjung Pati. kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, saksi Panggilan IWAN duduk dibelakang terdakwa dan Panggilan RONI duduk dibelakang saksi Panggilan IWAN tersebut jadi kami berboncengan tiga untuk pergi mengantarkan atau menjual sabu tersebut ke Tanjung Pati. kemudian sekira jam 22.30 wib dalam perjalanan sampai tepatnya dipinggir jalan di Tanjung Pati Ken. Koto Tuo Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan disaat yang bersamaan orang tersebut memanggil sambil mengangkat tangannya keatas, kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut kepada orang tersebut dan sewaktu terdakwa akan berhenti didekat orang tersebut Panggilan RONI langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dan saksi Panggilan IWAN berkata “Polisi-Polisi”, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota. kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan saksi pgl IWAN dan menanyakan sabu kepada terdakwa dan Panggilan IWAN kemudian terdakwa dan saksi pgl IWAN diam saja. kemudian Polisi menemukan kotak rokok merk SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas tanah didekat kami ditangkap. kemudian Polisi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu tersebut miliknya, kemudian Polisi menanyakan bagaimanakah sabu tersebut bisa berada ditempat tersebut, kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu yang disimpan didalam kotak rokok tersebut terjatuh sewaktu terjadinya penangkapan. kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut, kemudian terdakwa katakan sabu tersebut akan diantarkan kepada rekan dari Panggilan RONI, kemudian Polisi tersebut menanyakan keberadaan Panggilan RONI tersebut, kemudian terdakwa katakan Panggilan RONI melarikan diri, yang mana Panggilan RONI minta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu untuk rekannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa juga minta tolong kepada saksi Panggilan IWAN untuk mencari

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. kemudian Polisi menanyakan dari siapakah sabu tersebut didapatkan, kemudian saksi Panggilan IWAN mengatakan sabu tersebut didapatkan dari Panggilan ANDRE (DPO). kemudian datang saksi Ranti Kumala Sari (kepala jorong) dan saksi Zul Fadli (ketua pemuda) setempat dan polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam saku/kantong celananya bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa. kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan Ganja tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : Berita Acara Penimbangan nomor : 113/10434. /2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 1 (satu) paket Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 1,80 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 1,78 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1493/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKA PRINANDA Pgl. OKA Bin USPADEL, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah pgl Toni untuk membeli Ganja kepada pgl Toni (DPO) seharga Rp. 100.000,-. sampai di rumah pgl Toni di Kenagarian Saria Laweh Kec. Akabiluru Kabupaten 50 Kota dan bertemu dengan pgl Toni, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada pgl Toni bahwa terdakwa akan membeli Ganja, namun pgl Toni mengatakan tidak ada Ganja yang akan dijual dan hanya ada sedikit untuk dipakai saja. kemudian terdakwa meminta sebagian Ganja yang ada pada pgl Toni tersebut dan pgl Toni menyerahkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus Plastik klip warna bening kepada terdakwa secara gratis atau Cuma-Cuma. kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan memakai sebagian Ganja tersebut. setelah itu terdakwa menyimpan sisa Ganja tersebut dalam kantong celana yang sedang dipakai terdakwa. selanjutnya sekira pukul 11.00 wib, datang saksi IWAN DARUSSALAM Pgl. IWAN Bin LASMI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan bercerita-cerita. kemudian Panggilan RONI (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa, dan agar terdakwa mencarikan sabu untuk rekannya yang tidak terdakwa kenal, lalu dijawab terdakwa akan diusahakan. kemudian berkata kepada saksi Panggilan IWAN "ada teman ingin membeli sabu, tolong carikan", dan dijawab saksi pgl IWAN akan diusahakannya. kemudian saksi Panggilan IWAN langsung pergi dari rumah terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang kembali saksi Panggilan IWAN kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah ada sama Panggilan ANDRE (DPO), tinggal uangnya saja. kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan berkata "sabu sudah ada, kirimkan uangnya, lalu Panggilan RONI berkata tidak mau mengirimkan uang duluan karena rekannya ingin melihat dan mencoba dulu sabu tersebut dan agar mengantarkan langsung sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati berapapun banyaknya sabu yang ada akan dibayarnya cash. lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa rekan terdakwa tersebut tidak mau mengirimkan uang terlebih dahulu karena ingin melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan kita mau mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Pati dan uang akan dibayarnya cash. kemudian saksi Panggilan IWAN

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa pergi ke tempat Panggilan ANDRE dibengkel ia bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi pgl IWAN. kemudian sekira jam 21.00 wib, sampainya didekat bengkel tersebut terdakwa dan saksi pgl IWAN langsung berhenti dan kemudian Panggilan IWAN langsung menemui Panggilan ANDRE dibengkel tersebut, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan sambil duduk-duduk diatas sepeda motor dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Panggilan IWAN kembali menghampiri terdakwa dan mengatakan sabu sudah ada, kemudian Panggilan IWAN kembali mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghubungi/menelfon Panggilan RONI dan mengatakan sabu sudah ada dan Panggilan RONI menyuruh terdakwa untuk langsung ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh. kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi Panggilan IWAN pergi ke simpang 4 Napar Kota Payakumbuh dan sesampainya di simpang 4 Napar, berhenti dipinggir jalan. kemudian terdakwa menghubungi/menelfon Panggilan RONI mengatakan bahwasanya terdakwa sudah sampai disimpang 4 Napar dan sekira 5 (lima) menit datanglah Panggilan RONI dari arah belakang dengan berjalan kaki dan langsung menanyakan sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi Panggilan IWAN untuk memperlihatkan sabu tersebut dan saksi Panggilan IWAN langsung mengambil kotak rokok merk SURYA dari dalam saku/kantong celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Panggilan RONI berkata dengan cara "Iyolah" (Iya lah), kemudian Panggilan IWAN kembali memasukkan sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk SURYA tersebut kedalam saku/kantong celananya, kemudian Panggilan IWAN pergi membeli rokok diwarung/kedai yang ada didekat tempat tersebut, kemudian Panggilan RONI mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Panggilan IWAN bahwa sabu tersebut akan di antar ke Tanjung Pati. kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, saksi Panggilan IWAN duduk dibelakang terdakwa dan Panggilan RONI duduk dibelakang saksi Panggilan IWAN tersebut jadi kami berboncengan tiga untuk pergi mengantarkan atau menjual sabu tersebut ke Tanjung Pati. kemudian sekira jam 22.30 wib dalam perjalanan sampai tepatnya dipinggir jalan di Tanjung Pati Ken. Koto Tuo Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan disaat yang bersamaan orang tersebut memanggil sambil mengangkat tangannya keatas, kemudian terdakwa langsung

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut kepada orang tersebut dan sewaktu terdakwa akan berhenti didekat orang tersebut Panggilan RONI langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri dan saksi Panggilan IWAN berkata "Polisi-Polisi", kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota. kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan saksi pgl IWAN dan menanyakan sabu kepada terdakwa dan Panggilan IWAN kemudian terdakwa dan saksi pgl IWAN diam saja. kemudian datang saksi Ranti Kumala Sari (kepala jorong) dan saksi Zul Fadli (ketua pemuda) dan Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi pgl IWAN menemukan kotak rokok merk SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas tanah didekat terdakwa ditangkap dan 1 paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam saku/kantong celananya bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan Ganja tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : Berita Acara Penimbangan nomor : 114/10434. /2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI.R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti berupa 1 (satu) Diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 1,17 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Total Untuk pengujian Labor seberat 0,50 Gram dan bersisa 0,67 Gram Untuk Pengajuan Bukti Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1494/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudhyanto Kurniawan Pgl Rudhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Iwan ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berad di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iwan bertempat di pinggir Jalan yang beralamat di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Iwan dan salah seorang temannya sedang berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu saksi memberhentikan Terdakwa, saksi Iwan dan salah seorang temannya yang kemudian diketahui bernama panggilan Roni (DPO), yang mana panggilan Roni (DPO) melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dari saksi Iwan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram di atas tanah tidak jauh dari

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana dari pengakuan saksi Iwan pada saat itu 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya disimpan saksi Iwan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi Iwan duduk, namun narkotika tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah pgl. Toni untuk membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi sesampainya di rumah pgl. Toni, saat itu Toni mengatakan bahwa ia tidak memiliki ganja untuk dijual, dan hanya ada sedikit untuk dipakai saja, dan Terdakwa meminta ganja tersebut dan Toni memberikannya secara cuma-cuma, dan Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa sedangkan ganja tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi Iwan untuk mencarikan sabu tersebut dan saksi Iwan menjanjikan akan mengusahakan, kemudian saksi Iwan kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi Iwan sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya lewatlah Pgl. Andre (DPO) dan saksi Iwan memanggil Pgl. Andre (DPO), lalu menanyakan sabu kepada pgl Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk menunggu kabar dari pgl Andre (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Iwan pergi menemui Pgl. Andre (DPO) ke bengkel tempat Andre (DPO) bekerja di Jorong Nagari Gadang Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menanyakan sabu tersebut dan Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk pulang dulu nanti akan dikabari, tidak lama setelah saksi Iwan berada di rumah, datang Pgl. Andre (DPO) mengatakan sabu sudah ada dan menyuruh saksi Iwan untuk mentransfer uangnya lalu saksi Iwan mengatakan bahwasanya sabu tersebut untuk Terdakwa dan menyuruh

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Andre (DPO) menunggu kabar dari saksi Iwan, setelah itu saksi Iwan langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada, tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang mana saksi Iwan tidak mengetahui namanya yang akan membeli tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan bahwa rekan Terdakwa tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantar ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai. kemudian Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Iwan dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi Iwan langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Iwan mengatakan kepada Pgl. Andre (DPO) orang yang akan membeli tidak mau mengirimkan uangnya sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu, lalu saksi Iwan memberikan jaminan kepada Pgl. Andre (DPO) untuk membawa sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah diantar, uangnya langsung akan saksi Iwan serahkan kepada Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Pgl. Andre (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mengambil sabu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa sambil berkata 1 ½ (satu setengah) djie, tapi ditimbang saja dulu berapa berat pastinya dan minta uangnya sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pgl Andre (DPO) mengatakan kepada saksi Iwan bahwa sudah ada belanja saksi Iwan dan Terdakwa di dalam uang tersebut, lalu saksi Iwan menyimpan sabu tersebut di dalam saku celananya dan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu rekan Terdakwa tersebut menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Iwan untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi rekannya tersebut dan pada saat itulah saksi Iwan mengetahui rekan Terdakwa tersebut adalah Pgl. Roni (DPO), lalu Terdakwa menyuruh saksi Iwan untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian saksi Iwan bersama Terdakwa dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi Iwan dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat Tanjung Pati saksi Iwan mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan di jok sepeda motor antara saksi Iwan dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Iwan sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan dan disita oleh polisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pgl Roni (DPO) untuk pemesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti tersebut belum diserahkan kepada yang akan membeli atau yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Alhafiz Pgl. Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Iwan ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berad di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iwan bertempat di pinggir Jalan yang beralamat di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Iwan dan salah seorang temannya sedang berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu saksi memberhentikan Terdakwa, saksi Iwan dan salah seorang temannya yang kemudian diketahui bernama panggilan Roni (DPO), yang mana panggilan Roni (DPO) melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dari saksi Iwan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana dari pengakuan saksi Iwan pada saat itu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya disimpan saksi Iwan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi Iwan duduk, namun narkoba tersebut

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh sewaktu terjadi penangkapan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah pgl. Toni untuk membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi sesampainya di rumah pgl. Toni, saat itu Toni mengatakan bahwa ia tidak memiliki ganja untuk dijual, dan hanya ada sedikit untuk dipakai saja, dan Terdakwa meminta ganja tersebut dan Toni memberikannya secara cuma-cuma, dan Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa sedangkan ganja tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi Iwan untuk mencarikan sabu tersebut dan saksi Iwan menjanjikan akan mengusahakan, kemudian saksi Iwan kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi Iwan sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya lewatlah Pgl. Andre (DPO) dan saksi Iwan memanggil Pgl. Andre (DPO), lalu menanyakan sabu kepada pgl Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk menunggu kabar dari pgl Andre (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Iwan pergi menemui Pgl. Andre (DPO) ke bengkel tempat Andre (DPO) bekerja di Jorong Nagari Gadang Kenagarian Saria Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menanyakan sabu tersebut dan Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk pulang dulu nanti akan dikabari, tidak lama setelah saksi Iwan berada di rumah, datang Pgl. Andre (DPO) mengatakan sabu sudah ada dan menyuruh saksi Iwan untuk mentransfer uangnya lalu saksi Iwan mengatakan bahwasanya sabu tersebut untuk Terdakwa dan menyuruh Pgl. Andre (DPO) menunggu kabar dari saksi Iwan, setelah itu saksi Iwan langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada, tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang mana saksi Iwan tidak mengetahui namanya yang akan membeli tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Iwan bahwa rekan Terdakwa tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantar ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai. kemudian Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Iwan dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi Iwan langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Iwan mengatakan kepada Pgl. Andre (DPO) orang yang akan membeli tidak mau mengirimkan uangnya sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu, lalu saksi Iwan memberikan jaminan kepada Pgl. Andre (DPO) untuk membawa sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah diantar, uangnya langsung akan saksi Iwan serahkan kepada Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Pgl. Andre (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mengambil sabu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa sambil berkata 1 ½ (satu setengah) djie, tapi ditimbang saja dulu berapa berat pastinya dan minta uangnya sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pgl Andre (DPO) mengatakan kepada saksi Iwan bahwa sudah ada belanja saksi Iwan dan Terdakwa di dalam uang tersebut, lalu saksi Iwan menyimpan sabu tersebut di dalam saku celananya dan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu rekan Terdakwa tersebut menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Iwan untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi rekannya tersebut dan pada saat itulah saksi Iwan mengetahui rekan Terdakwa tersebut adalah Pgl. Roni (DPO), lalu Terdakwa menyuruh saksi Iwan untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian saksi Iwan bersama Terdakwa dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi Iwan dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati saksi Iwan mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan di jok sepeda motor antara saksi Iwan dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Iwan sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan dan disita oleh polisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pgl Roni (DPO) untuk pemesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti tersebut belum diserahkan kepada yang akan membeli atau yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ranti Kumala Sari Pgl Ranti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iwan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berad di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah, didatangi saksi Zul yang merupakan Ketua Pemuda Jorong Tanjung Pati yang mengatakan bahwa saksi Zul baru saja dihubungi oleh salah seorang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang memberitahukan mengenai penangkapan tersebut dan memintanya untuk mengajak saksi selaku Kepala Jorong untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Iwan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya pada diri saksi Iwan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, saat itu polisi juga menyita 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Zul Fadli Pgl Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berad di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.45 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota, dan mengatakan agar saksi mengajak saksi Ranti selaku Kepala Jorong untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Iwan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya pada diri saksi Iwan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, saat itu polisi juga menyita 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iwan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Iwan Darussalam Pgl Lamsil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Pulluh Kota dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersilaturahmi dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba teman Terdakwa menghubungi Terdaakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ada temannya yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi untuk mencarikan sabu tersebut dan saksi menjanjikan kepada Terdakwa akan mengusahakan, kemudian saksi kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi sedang di pinggir jalan di depan rumah saksi lewatlah pgl. Andre (DPO), lalu saksi menanyakan narkotika jenis sabu kepada pgl. Andre tersebut, dan pgl. Andre menyuruh saksi untuk menunggu kabar dari pgl. Andre, dan sekira pukul 19.00 wib saksi pergi menemui pgl. Andre (DPO) ke bengkel tempat pgl. Andre bekerja di Jorong Nagari Gadang Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan Pgl. Andre (DPO) menyuruh saksi untuk pulang dulu nanti akan dikabari, tidak lama setelah saksi berada di rumah datang Pgl. Andre (DPO) mengatakan sabu sudah ada dan menyuruh saksi untuk mentransfer uangnya lalu saksi mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa dan menyuruh Pgl. Andre (DPO) menunggu kabar dari saksi, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengabarkan sabu sudah ada, dan tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya yang saksi tidak tahu namanya yang akan membeli, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rekannya tersebut tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantar ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi mengatakan kepada Pgl. Andre (DPO) bahwa orang yang akan membeli tidak mau mengirimkan uangnya sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu, lalu saksi memberikan jaminan kepada Pgl. Andre (DPO) untuk membawa sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah diantar uangnya langsung akan saksi serahkan kepada Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyetujuinya, dan selanjutnya Pgl. Andre (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mengambil sabu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya kepada saksi sambil berkata "1 ½ (satu setengah) djie, tapi ditimbang saja dulu berapa berat pastinya dan minta uangnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya pgl Andre (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa sudah ada belanja saksi dan Terdakwa didalam uang tersebut, lalu saksi menyimpan sabu tersebut didalam saku celana, dan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dan rekan Terdakwa tersebut menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi rekannya tersebut dan saat itulah saksi mengetahui bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Pgl. Roni (DPO), lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat Tanjung Pati saksi mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan di jok sepeda motor antara saksi dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya sebelumnya saksi letakkan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi duduk, namun narkoba tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415 adalah milik orang tua saksi yang dipergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membantu orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi dan Terdakwa akan diberikan uang serta mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ada mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Pulluh Kota dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi ke rumah pgl. Toni untuk membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi sesampainya di rumah pgl. Toni, saat itu Toni mengatakan bahwa ia tidak memiliki ganja untuk dijual, dan hanya ada sedikit untuk dipakai saja, dan Terdakwa meminta ganja tersebut dan Toni memberikannya secara cuma-cuma, dan Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa sedangkan ganja tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba Pgl. Roni (DPO) menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi Iwan untuk mencari ganja tersebut

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Iwan menjanjikan akan mengusahakan, kemudian saksi Iwan kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah beberapa lama saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu sudah ada, dan tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Pgl. Roni (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan bahwa rekan Terdakwa tersebut tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantar ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai. kemudian Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Iwan dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi Iwan langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan setelah beberapa lama Terdakwa menemui Pgl. Andre (DPO) saksi Iwan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Pgl. Roni (DPO) menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Iwan untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian Terdakwa bersama saksi dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi Iwan dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat Tanjung Pati saksi Iwan mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan dijok sepeda motor antara saksi Iwan dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Iwan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya sebelumnya disimpan saksi Iwan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi Iwan duduk, namun narkotika tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan, dan dari pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker tempat narkotika jenis ganja ditemukan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 yang merupakan handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan menghubungi pgl. Roni untuk pemesanan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi pernah dihukum pidana penjara dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi akan diberikan uang serta mengkonsumsi narkotika secara cuma-cuma setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415, 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182 adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya, dengan hasil timbang yaitu 1,80 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 1493/NNF/2024 tertanggal 20 Juni 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Iwan Darussalam Pgl Owan Bin Lasmi dan Muhammad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspandel dengan nomor barang bukti 2274/2024/NNF, berupa kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 114/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan hasil timbang yaitu 1,17 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 1494/NNF/2024 tertanggal 26 Juni 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Muhammad Oka Prinanda Pgl Oka Bin Uspandel dengan nomor barang bukti 2275/2024/NNF, berupa daun kering dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415;
3. 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna dongker;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182;

(barang bukti angka 1 dan angka 2 diajukan bersamaan dengan perkara dengan Terdakwa atas nama Iwan Darussalam Pgl. Iwan Bin Lasmi)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Iwan Darussalam Pgl. Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersilaturahmi dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Pgl. Roni menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan ada temannya yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi Iwan untuk mencarikan sabu tersebut dan saksi Iwan menjanjikan kepada Terdakwa akan mengusahakan, kemudian saksi Iwan kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi Iwan sedang di pinggir jalan di depan rumah saksi Iwan lewatlah pgl. Andre (DPO), lalu saksi Iwan menanyakan narkoba jenis sabu kepada pgl. Andre tersebut, dan pgl. Andre menyuruh saksi Iwan untuk menunggu kabar dari pgl. Andre, dan sekira pukul 19.00 wib saksi Iwan pergi menemui pgl. Andre (DPO) ke bengkel tempat pgl. Andre bekerja di Jorong Nagari Gadang Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan Pgl. Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk pulang dulu nanti akan dikabari, tidak lama setelah saksi Iwan berada

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah datang Pgl. Andre (DPO) mengatakan sabu sudah ada dan menyuruh saksi Iwan untuk mentransfer uangnya lalu saksi Iwan mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa dan menyuruh Pgl. Andre (DPO) menunggu kabar dari saksi Iwan, setelah itu saksi Iwan langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengabarkan sabu sudah ada, dan tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan bahwa rekannya tersebut tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantarkan ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Iwan dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi Iwan langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Iwan mengatakan kepada Pgl. Andre (DPO) bahwa orang yang akan membeli tidak mau mengirimkan uangnya sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu, lalu saksi Iwan memberikan jaminan kepada Pgl. Andre (DPO) untuk membawa sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah diantar uangnya langsung akan saksi Iwan serahkan kepada Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyetujuinya, dan selanjutnya Pgl. Andre (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mengambil sabu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya kepada saksi Iwan sambil berkata "1 ½ (satu setengah) djie, tapi ditimbang saja dulu berapa berat pastinya dan minta uangnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya pgl Andre (DPO) mengatakan kepada saksi Iwan bahwa sudah ada belanja saksi Iwan dan Terdakwa didalam uang tersebut, lalu saksi Iwan menyimpan sabu tersebut didalam saku celana, dan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Pg. Roni (DPO) menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Iwan untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi Pgl. Roni tersebut setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Iwan untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian saksi Iwan bersama Terdakwa dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi Iwan dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat Tanjung Pati saksi Iwan mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan di jok sepeda motor antara saksi Iwan dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Iwan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya sebelumnya saksi letakkan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi duduk, namun narkoba tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415, 1 (satu) helai celana panjang warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415 adalah milik orang tua saksi yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan juga yang saksi Iwan gunakan untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Iwan bersama dengan Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara narkoba;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iwan dan Terdakwa akan diberikan uang serta mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaan Unit Payakumbuh, dan diketahui berat barang bukti tersebut adalah 1,80 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- Bahwa terhadap barang bukti diduga berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya telah dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 1493/NNF/2024 tertanggal 20 Juni 2024, barang bukti dengan nomor 2274/2024/NNF, berupa kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaan Unit Payakumbuh, diketahui beratnya yaitu 1,17 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening telah dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 1494/NNF/2024 tertanggal 26 Juni 2024, barang bukti nomor 2275/2024/NNF, berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Oka Prinanda Pgl. Oka Bin Uspadel, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dari Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Iwan Darussalam Pgl. Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jorong Atas Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersilaturahmi dan ketika sedang mengobrol tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Pgl. Roni menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan ada temannya yang ingin membeli sabu lalu minta tolong kepada saksi Iwan untuk mencari sabu tersebut dan saksi Iwan menjanjikan kepada Terdakwa akan mengusahakan, kemudian saksi Iwan kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi Iwan sedang di pinggir jalan di depan rumah saksi Iwan lewatlah pgl. Andre (DPO), lalu saksi Iwan menanyakan narkoba jenis sabu kepada pgl. Andre tersebut, dan pgl. Andre menyuruh saksi Iwan untuk menunggu kabar dari pgl. Andre, dan sekira pukul 19.00 wib saksi Iwan pergi menemui pgl. Andre (DPO) ke bengkel tempat pgl. Andre bekerja di Jorong Nagari Gadang Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan Pgl. Andre (DPO) menyuruh saksi Iwan untuk pulang dulu nanti akan dikabari, tidak lama setelah saksi Iwan berada di rumah datang Pgl. Andre (DPO) mengatakan sabu sudah ada dan menyuruh saksi Iwan untuk mentransfer uangnya lalu saksi Iwan mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa dan menyuruh Pgl. Andre (DPO) menunggu kabar dari saksi Iwan, setelah itu saksi Iwan langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengabarkan sabu sudah ada, dan tinggal uang pembayarannya saja, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan bahwa rekannya tersebut tidak mau mengirimkan uang sebelum melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu dan jika mau mengantar ke Tanjung Pati, maka uang tersebut akan dibayar langsung secara tunai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan pergi ke bengkel tempat Pgl. Andre (DPO) bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Iwan dan berhenti di pinggir jalan di dekat bengkel tersebut, kemudian saksi Iwan langsung menemui Pgl. Andre (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Iwan mengatakan kepada Pgl. Andre (DPO) bahwa orang yang akan membeli tidak mau mengirimkan uangnya sebelum

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



melihat dan mencoba sabu tersebut terlebih dahulu, lalu saksi Iwan memberikan jaminan kepada Pgl. Andre (DPO) untuk membawa sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah diantar uangnya langsung akan saksi Iwan serahkan kepada Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Andre (DPO) menyetujuinya, dan selanjutnya Pgl. Andre (DPO) masuk kedalam bengkel untuk mengambil sabu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya kepada saksi Iwan sambil berkata "1 ½ (satu setengah) djie, tapi ditimbang saja dulu berapa berat pastinya dan minta uangnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya pgl Andre (DPO) mengatakan kepada saksi Iwan bahwa sudah ada belanja saksi Iwan dan Terdakwa didalam uang tersebut, lalu saksi Iwan menyimpan sabu tersebut didalam saku celana, dan kembali ke tempat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa sabu sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Roni (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Pg. Roni (DPO) menyuruh langsung ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Iwan untuk membawa sepeda motor menuju ke Simpang Empat Napar Kota Payakumbuh, sesampai ditempat tersebut kembali Terdakwa menghubungi Pgl. Roni tersebut setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Iwan untuk memperlihatkan sabu kepada pgl Roni (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan sabu akan diantar ke Tanjung Pati, kemudian saksi Iwan bersama Terdakwa dan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor saksi Iwan dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, dan saat diperjalanan di dekat jembatan Simpang Empat Tanjung Pati saksi Iwan mengeluarkan sabu dari saku celana dan meletakkan dijok sepeda motor antara saksi Iwan dan Pgl. Roni (DPO) duduk, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Iwan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok merek Surya sebelumnya saksi letakkan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi duduk, namun narkoba tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan, dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Iwan dan juga Terdakwa yaitu yang diduga berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek surya telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dan diketahui berat barang bukti tersebut adalah 1,80 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus), dan juga terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 1493/NNF/2024 tertanggal 20 Juni 2024, barang bukti dengan nomor 2274/2024/NNF, berupa kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari saksi Iwan Darussalam yang selanjutnya saksi Iwan memesannya dari Pgl. Andre (DPO) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada rekan Terdakwa yaitu Pgl. Roni telah memenuhi pengertian dari perantara dalam jual beli, dan sebagaimana keterangan Terdakwa ataupun saksi Iwan setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Iwan akan mendapatkan sejumlah uang serta mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur –unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari pgl. Andre, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Iwandan Pgl. Roni (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, saksi Iwan ditengah dan Pgl. Roni (DPO) dibelakang, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan saksi Iwan ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Pgl. Roni (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, yang mana 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya sebelumnya disimpan saksi Iwan di atas jok sepeda motor dibelakang saksi Iwan duduk, namun narkotika tersebut jatuh sewaktu terjadi penangkapan, dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan saksi Iwan telah ada niat dan telah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Pgl. Andre dan selanjutnya dibawa untuk diserahkan kepada orang yang akan membeli yaitu Pgl. Roni (DPO), akan tetapi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut tidak selesai sampai terjadi karena Terdakwa dan saksi Iwan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, sehingga tidak selesainya tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur “percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan kedua ini sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur barangsiapa pada dakwaan kedua ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang



disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah suatu perbuatan menaruh sesuatu ke dalam tanah dengan tujuan agar sesuatu yang ditanam ke dalam tanah tersebut tumbuh, dan yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat sesuatu dengan baik, sedangkan yang dimaksud memiliki adalah kepunyaan terhadap sesuatu, sehingga dapat berbuat sesuai kehendaknya terhadap sesuatu tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa terhadap sesuatu dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu unsur yang memiliki relevansi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu, yaitu saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Iwan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana saat polisi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya di atas tanah tidak jauh dari tempat saksi Iwan ditangkap, selain itu juga dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dari Pgl. Toni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/10434/2024 tertanggal 10 Juni 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui beratnya yaitu 1,17 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus), dan juga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 1494/NNF/2024 tertanggal 26 Juni 2024, barang bukti nomor 2275/2024/NNF, berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan Iurut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun hubungan pekerjaan dengan narkotika jenis sabu ataupun ganja kering dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut, sehingga Terdakwa dalam perbuatannya menguasai narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu karena Terbukti Terdakwa ditangkap pada saat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan buka pada saat melakukan transaksi, dan belum melakukan transaksi, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, dan terhadap hal tersebut sebagaimana pertimbangan pada unsur Ad.3 dakwaan kesatu yang mana tidak selesainya perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam jual beli tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena terlebih dahulu ditangkap polisi, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim akan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi guna transaksi jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna dongker;

Yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415;

yang digunakan oleh saksi Iwan dan Terdakwa untuk menjemput dan juga untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari ibu dari saksi Iwan yang bernama Laxmita dan ibu dari saksi Iwan tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Iwan dan Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Laxmita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Oka Prinanda Pgl. Oka Bin Uspadel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*" dan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold beserta simcard dengan nomor 082170943790 dan nomor imei 862212039327182; dirampas untuk negara;
- 1 (satu) helai celana panjang warna dongker; dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BA 4571 MZ beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JM0115MK186316 dan nomor mesin JM01E1185415;

dikembalikan kepada Laxmita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh **Yeni Firma Suryani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)